



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, serta mempermudah dalam penerapan pemberian dana kepada desa maka perlu dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Bengkayang ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi desa maka perlu adanya penyamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan Alokasi dana Desa dilingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2006 tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/2328/PMD tanggal 20 November 2007 tentang pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa dan Penetapan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Desa adalah Desa didalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan Pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian sumber penerimaan desa terdiri dari:
 - a. bagian dari pajak daerah;
 - b. bagian dari retribusi daerah;
 - c. bagian dari Dana Perimbangan Keuang Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Besarnya prosentase perbandingan antara alokasi rata-rata (perdesa) dengan alokasi proporsional (desa tertinggi/miskin/terisolir) ditetapkan 60 % untuk rata-rata desa dan 40 % untuk alokasi proporsional dari besarnya Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 5

Penggunaan prosentase Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua yaitu untuk biaya operasional desa (termasuk penghasilan tetap perangkat desa) dan 70 % digunakan untuk biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Biaya Pembangunan.

Pasal 6

Alokasi Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan Rumah Ibadah dan kegiatan politik.

Pasal 7

Desa yang mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) berkewajiban menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) per triwulan serta membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) akhir tahun.

Pasal 8

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan secara berjenjang melalui Camat dan diteruskan kepada Bupati Bengkayang cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan tembusan disampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dibayarkan langsung oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Bendahara Desa yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dibayarkan per triwulan dengan ketentuan tahap pertama 25 % dan tahap selanjutnya 25 % dari jumlah Alokasi Dana Desa per desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 FEBRUARI 2010
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19560820198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010
NOMOR 27